

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara di sekitarnya melalui konsep perhutanan sosial. Hubungan antara masyarakat dan hutan menjadi faktor utama dalam pengembangan perhutanan sosial untuk mencapai tujuan hutan yang lestari dan kemakmuran masyarakat. Selain memberikan izin resmi untuk mengelola hutan, perhutanan sosial juga memberikan dukungan teknis dari pemerintah (PERMENLHK Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Perhutanan Sosial adalah model pengelolaan berkelanjutan yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai peran utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendukung aspek sosial budaya, dengan menciptakan bentuk-bentuk seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9/2021).

Perhutanan sosial saat ini merupakan kebijakan penting di bidang kehutanan, yang bertujuan sebagai program untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberian wewenang pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Para pemegang izin pengelolaan perhutanan sosial memiliki hak untuk mengelola wilayah sesuai dengan izin yang diberikan, dengan tujuan meningkatkan perekonomian mereka. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa mengelola kawasan Perhutanan Sosial, terutama dalam pengembangan usaha kelompok dan ekowisata, bukanlah tugas yang mudah. Untuk meningkatkan kualitas pengembangan usaha kelompok dan ekowisata dalam kerangka perhutanan sosial, diperlukan dukungan dalam bentuk akses terhadap bahan baku, modal, pasar, dan peralatan modern (Tampubolon *et al.*, 2022).

Hutan desa merupakan bagian dari program perhutanan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi komunitas di sekitar kawasan hutan sambil

menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Salah satu contoh hutan desa terletak di Sukorejo, yang memiliki rencana pengelolaan yang mencakup pemanfaatan dan pengumpulan hasil non-kayu seperti buah durian, bambu, pinang, dan karet, serta penanaman tanaman obat, tanaman hias, dan perkembangan kelembagaan lainnya (Rencana Pengelolaan Hutan Desa Sukorejo). Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 mengenai perhutanan sosial, dijelaskan tentang rekomendasi pengembangan potensi ekowisata di hutan lindung. Di kawasan hutan lindung, penebangan dilarang, sehingga pengembangan ekowisata dapat menjadi alternatif pendapatan bagi masyarakat.

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah bagian dari arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Desa yang telah diberikan Surat Keputusan (SK) untuk mengelola kawasan hutan didorong untuk membentuk KUPS. Sebagai langkah awal, pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa juga menjadi prioritas (Rosadi, 2021). Pengembangan usaha di dalam wilayah yang memiliki izin perhutanan sosial yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dibentuk oleh pemegang izin tersebut. Contohnya adalah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang aktif di Desa Sukorejo, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kelompok ini beroperasi di bawah skema hutan desa (HD) di zona lindung. Penetapan hak pengelolaan Hutan Desa Sukorejo seluas ±403 ha di kawasan hutan lindung di Desa Sukorejo, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, telah dinyatakan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6496/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 tertanggal 2 Oktober 2018.

Banyak peluang yang umumnya dapat dijelajahi dalam wilayah izin perhutanan sosial adalah termasuk agroforestri, pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), ekowisata, serta penyediaan jasa lingkungan. Manfaat dari potensi-potensi usaha ini dapat diraih secara optimal oleh pemegang izin perhutanan sosial dengan pengelolaan yang tepat (Tampubolon *et al.*, 2022). Namun, dalam mengelola Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), sering kali muncul tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan modal, keterbatasan akses ke pasar, kelemahan dalam

aspek kelembagaan, dan faktor lainnya (Mutaqin *et al.*, 2022). Sebagai contoh, dalam mengembangkan daya tarik wisata menjadi kawasan ekowisata, dibutuhkan potensi wisata yang unik, fasilitas yang memadai, aksesibilitas yang mudah dijangkau, serta lingkungan yang bersih dan aman bagi para pengunjung ekowisata (Herman dan Supriadi, 2017). Selain itu, Menurut (Tanaya dan Rudiarto 2014) ekowisata juga merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan perekonomian lokal di pedesaan, dengan masyarakat setempat berperan sebagai pemangku utama dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Namun, permasalahan yang masih sering terjadi kurangnya pemahaman masyarakat sekitar hutan terhadap apa itu manfaat dari hutan desa dan bagaimana cara mengelola hutan desa tersebut dengan baik, seperti masih banyak nya masyarakat sekitar hutan menanam tanaman sawit di dalam kawasan hutan desa, mengadakan pembalakan batu di dalam hutan desa tersebut yang dimana ini termasuk kedalam permasalahan kelembagaan pada KUPS Bukit Gatan sendiri. Dan yang masih terjadi di kelompok usaha perhutanan sosial nya sendiri yaitu masih transparan nya dalam berorganisasi program program yang belum terlaksana dengan baik, cara mengambil keputusan dalam rapat atau musyawarah yang belum terlaksana dengan baik, dan kelompok usaha perhutanan sosial Bukit Gatan sedang mengelola Jasa Lingkungannya yaitu Bukit gatan Sendiri, dan Kelompok Usaha Perrhutanan Sosial Bukit Gatan sudah berupaya untuk mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang ada akan tetapi pengelolaannya belum terkelola dengan baik (Sumber : Sekretaris KUPS). maka dari itu perlu adanya dilakukan analisis mendalam mengenai keefektifitas kelembagaan Kelompok Usaha perhutanan Sosial tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia F (2019), dengan menggunakan studi kasus pada kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bungo Unit II, ditemukan bahwa kondisi kelembagaan KPHP tersebut terkait dengan sumber daya manusia dan kelompok pengelola telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun demikian, KPHP masih menghadapi kekurangan tenaga teknis dalam mengelola kawasan hutan, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam penambahan anggota serta pelaksanaan

program-program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam hal tingkat efektivitas, kelembagaan KPHP Bungo Unit II dinilai cukup efektif dengan skor persentase sebesar 58,47%.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Fiktor Theodorus Hotota pada tahun 2018, dengan fokus pada studi kasus Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Manokwari, menghasilkan temuan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan memiliki peran yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial. Penilaian terhadap evaluasi kelembagaan masyarakat yang terlibat dalam menjalankan program perhutanan sosial menunjukkan tingkat kinerja yang rendah dan menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun begitu, terdapat potensi besar dari luar yang dapat dimanfaatkan apabila kelembagaan masyarakat diatur, dikembangkan, dan diperkuat dengan baik.

Kunci keberhasilan Perhutanan Sosial ditekankan pada tiga faktor, yaitu perbaikan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengembangan usaha (Simanjuntak *et al.*, 2022). Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan dalam pengelolaan hutan, faktor utama dari kesuksesannya berfokus pada efisiensi dari struktur kelembagaan. Selain itu, melalui evaluasi efektivitas kelembagaan, dapat diukur sejauh mana Kelompok Usaha Perhutanan Sosial telah bekerja secara efektif, serta apa model pengelolaan yang digunakan oleh kelompok usaha perhutanan sosial di wilayah Bukit Gatan. Dari berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam pengelolaan hutan di Bukit Gatan, Maka perlu dilakukan penelitian **“Analisis Efektivitas Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Bukit Gatan, Pada Skema Hutan Desa Sukerejo, Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Bukit Gatan dalam pengelolaannya di Desa Sukerejo, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Bukit Gatan di Desa Sukerejo, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan atau evaluasi dalam keberlanjutan pengelolaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Bukit Gatan di Desa Sukerejo, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.
2. Sebagai informasi bagi akademisi mengenai organisasi pengelolaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Bukit Gatan di Desa Sukerejo, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.